



PENETAPAN

Nomor 63/Pdt.P/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

SELATI BINTI SENO, NIK 35080665109760003, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 11 September 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Pandean RT05, RW01 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak terkait dengan permohonan tersebut serta bukti dan saksi-saksinya dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 63/Pdt.P/2024/PA.Lmj mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung bernama:

Nama	: Dewi Nur Kartini binti Sudar
Nik	: 3508064404080003
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 21 April 2008
Umur	: 15 tahun, 8 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: Tidak Kerja

Hal. 1 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Pandean RT.05 RW. 01 Desa Jatigono
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
dengan calon Suaminya :

Nama : Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri

Nik : 3508061205030003

Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 12 Mei 2003

Umur : 20 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di : Dusun Pandean RT.05 RW. 01 Desa Jatigono
Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan saat ini anak Pemohon sudah hamil 5 bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Dewi Nur Kartini binti Sudar dengan calon suaminya bernama Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: Dewi Nur Kartini binti Sudar, umur 15 tahun, 8 bulan, agama Islam, Tidak Kerja, tempat kediaman Dusun Pandean RT.05 RW. 01 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya serta telah matang secara fisik dan mental, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama; Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Pandean RT.05 RW. 01 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon), tidak

Hal. 3 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan ibu calon istri anak Pemohon nama : Bandri bin Said, NIK 3508060409740001, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 04 September 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Pandean RT.05 RW. 01 Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan perkawinan Nomor: B-244/Kua.13.05.10/Pw.01/1/2024 tanggal 10-01-2024 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor 800/03/427.52.15/2024 atas nama Dewi Nur Kartini binti Sudar, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kunir tanggal 11 Januari 2024 bermeterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Selati NIK 35080665109760003, tanggal 28-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Asli Lampiran Surat Kematian atas nama Sudar NIK 474.3/38/427.86.03/2024, tanggal 10 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh , Kepala Desa Jatigono Kecamatan Kunir kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (Bukti P.4);

Hal. 4 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3520022512070495 tanggal 13-04-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3508062308056682 tanggal 18-12-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Nur Kartini Nomor 3508-AL-2011-009644, tanggal 10 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Riki Imam Safi' i Nomor 3508.AL.2010.011533, tanggal 29 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama

Hal. 5 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Dewi Nur Kartini binti Sudar dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir, karena usia anak Pemohon masih berumur 15 tahun, 8 bulan oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan wali calon suami anak Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Dewi Nur Kartini binti Sudar, berumur 15 tahun, 8 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri, berumur 20 tahun;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 1 tahun yang lalu;
- Bahwa ada kondisi yang mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, yakni kondisi anak Pemohon yang saat ini telah hamil 5 bulan dan calon suami anak Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 15 tahun, 8 bulan sehingga belum memenuhi batas

Hal. 7 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan 1 tahun yang lalu dan anak Pemohon yang saat ini telah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu untuk mengemukakan petunjuk dalil Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يَغْنِهِم وَاللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya ; *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;*

Hadis Nabi Riwayat Bukhori yang berbunyi :

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْصَىٰ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ**

Artinya ; *“Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup / mampu pembelanjaan nikah maka hendaklah kamu menikah,*

Hal. 8 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa yang tidak mampu hendaklah dia berpuasa, sebab dengan berpuasa akan dapat mengekang baginya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan Hadis tersebut, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap, maka sepantasnyalah anak Pemohon untuk dapat segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut begitu eratnya dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan sehingga Pemohon khawatir apabila tidak segera dinikahkan calon bayi yang dikandung akan lahir di luar pernikahan, sehingga menunda pernikahan anak Pemohon akan menimbulkan kemudlorotan yang lebih besar, oleh karena itu madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan dengan mengambil alih kaidah fiqhiah sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan itu harus dihilangkan”;

serta Kaidah Fiqhiah yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جاب المصالح

Artinya: “Mencegah ke kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 9 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Dewi Nur Kartini binti Sudar dengan calon suaminya bernama Muhammad Riki Imam Safi'i bin Bandri;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Drs. H. Masykur Rosih.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp50.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp600.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 11 Hal. Salinan Penetapan No.63/Pdt.P/2024/PA.Lmj